



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN (Studi pada RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur)

<sup>1</sup>Taufiq Supriadi, <sup>2</sup>Stefani Nuranugrah Putrijaya, <sup>3</sup>Fiorentirta Candra, <sup>4</sup>Dinda Nurdianti  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pelita Harapan

\*Corresponding Email: <sup>1</sup> [taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu](mailto:taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu), <sup>2</sup> [01053240077@student.uph.edu](mailto:01053240077@student.uph.edu), <sup>3</sup> [01053240067@student.uph.edu](mailto:01053240067@student.uph.edu), <sup>4</sup> [01053240064@student.uph.edu](mailto:01053240064@student.uph.edu)

### ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan permukiman perkotaan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dalam perspektif hukum lingkungan serta menilai kedudukan kelembagaan RT dalam sistem hukum administrasi pemerintahan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan di RT 08 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengomposan sampah, budidaya berbasis lingkungan, dan partisipasi masyarakat telah sejalan dengan prinsip partisipatif, tanggung jawab bersama, dan pembangunan berkelanjutan. Namun secara yuridis formal, pelaksanaan program tersebut belum didukung oleh regulasi internal yang memberikan kepastian hukum dan legitimasi administratif yang memadai. Terdapat kesenjangan normatif antara praktik partisipatif masyarakat dan konstruksi kewenangan kelembagaan RT dalam sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas implementasi hukum lingkungan di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** *Hukum Lingkungan, Pemuda, RT 08 Malaka Jaya, Keberlanjutan Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, Rukun Tetangga.*

### ABSTRACT

The issue of waste management in urban residential areas is part of the responsibility of both the state and the community, as regulated under Law Number 18 of 2008 on Waste Management and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This study aims to analyze the implementation of community-based environmental management policies from the perspective of environmental law, as well as to assess the institutional position of neighborhood associations (RT) within the governmental administrative law system. The research uses an empirical juridical method with



a statutory approach and field study at RT 08, Malaka Jaya Subdistrict, East Jakarta. The findings show that the practices of waste composting, environmentally based cultivation, and community participation are in line with the principles of participation, shared responsibility, and sustainable development. However, from a formal juridical perspective, the implementation of these programs has not yet been supported by internal regulations that provide adequate legal certainty and administrative legitimacy. There is a normative gap between participatory community practices and the construction of RT institutional authority within the regional government system. Therefore, policy harmonization and strengthening of the legal basis for implementing community-based environmental management are needed to ensure the sustainability and effectiveness of environmental law implementation at the local level.

*Keywords: Environmental Law, Youth, RT 08 Malaka Jaya, Environmental Sustainability, Community Participation, Neighborhood Association.*

## PENDAHULUAN

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga kemasyarakatan yang berada pada tingkat pemerintahan paling dasar dan berfungsi membantu kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif negara hukum (rechtstaat), setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada level mikro, harus memiliki dasar legitimasi yuridis yang jelas.<sup>1</sup> Oleh karena itu, keberadaan dan peran RT tidak semata-mata dipahami sebagai struktur sosial informal, tetapi sebagai bagian dari sistem administrasi pemerintahan yang mendukung implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Kedudukan RT menjadi relevan dalam konteks pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>2</sup> Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagai perwujudan prinsip tanggung jawab bersama dan pembangunan berkelanjutan.<sup>3</sup> Dengan demikian, RT dapat diposisikan sebagai aktor implementasi kebijakan lingkungan di tingkat komunitas.

Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, merupakan wilayah perkotaan

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.12

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>3</sup> M. Sulaiman, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 3 (2019)



dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan menghadapi persoalan lingkungan serta ketahanan ekonomi masyarakat. RT 08 sebagai bagian dari wilayah tersebut menjalankan berbagai program berbasis masyarakat, antara lain pengomposan sampah rumah tangga, budidaya lele, sistem aquaponik, serta pembentukan kelompok tani dan kelompok nelayan. Secara faktual, program tersebut menunjukkan adanya praktik pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Namun demikian, dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan program tersebut memiliki legitimasi yuridis yang memadai. RT bukanlah perangkat daerah yang memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk norma hukum yang mengikat secara umum. Kedudukannya sebagai lembaga kemasyarakatan menimbulkan implikasi bahwa aktivitas yang dilakukan lebih bersifat administratif dan partisipatif, bukan regulatif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan normatif antara praktik partisipatif masyarakat dan konstruksi kewenangan formal dalam sistem pemerintahan daerah.

Selain itu, meskipun program pemberdayaan ekonomi seperti budidaya lele sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, belum terdapat integrasi yang jelas antara inisiatif masyarakat tersebut dengan kebijakan daerah terkait pengelolaan lingkungan dan pengembangan usaha mikro.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan penguatan konstruksi hukum agar praktik baik (best practice) yang berkembang di tingkat RT memperoleh kepastian hukum dan keberlanjutan kelembagaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan dan fungsi RT dalam sistem hukum administrasi pemerintahan daerah; (2) bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di RT 08 dalam perspektif hukum lingkungan; dan (3) faktor-faktor hukum apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran RT sebagai lembaga kemasyarakatan dalam kerangka hukum lingkungan dan hukum administrasi pemerintahan, serta memberikan rekomendasi normatif bagi penguatan dasar hukum pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di tingkat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan **yuridis empiris**, yaitu mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga sebagai perilaku sosial yang terjadi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.



dalam praktik (law in action).<sup>5</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat serta kedudukan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dalam sistem hukum administrasi pemerintahan.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. **Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach)**, dengan menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan konstitusional terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. **Pendekatan Konseptual (conceptual approach)**, dengan menggunakan konsep negara hukum, kewenangan dalam hukum administrasi (atribusi, delegasi, dan mandat), serta prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
3. **Pendekatan Empiris**, melalui penelitian lapangan di RT 08 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dilaksanakan pada 24 Januari 2026.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua RT 08 sebagai informan utama, serta observasi terhadap pelaksanaan program pengomposan sampah, budidaya perikanan, dan pembentukan kelompok masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen administratif yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Temuan empiris dikonstruksikan dan dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku untuk menilai kesesuaian, efektivitas, serta potensi kesenjangan normatif (normative gap) dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat RT. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis mengenai kedudukan dan fungsi RT dalam implementasi kebijakan lingkungan berbasis masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT 08 dan observasi lapangan pada 24 Januari 2026, diperoleh temuan bahwa RT 08 secara aktif melaksanakan program pengelolaan sampah rumah tangga melalui pengomposan, budidaya ikan lele, sistem aquaponik, serta pembentukan kelompok tani dan

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.105



kelompok nelayan.

Program tersebut dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan warga dalam proses pengumpulan sampah organik, pengolahan kompos, budidaya perikanan, hingga pengolahan hasil panen. Secara faktual, kondisi lingkungan RT 08 menunjukkan tingkat kebersihan dan keteraturan yang baik serta adanya aktivitas ekonomi berbasis lingkungan.

Namun demikian, secara kelembagaan, pelaksanaan program tersebut tidak didasarkan pada peraturan internal tertulis (regeling) di tingkat RT, melainkan bersifat administratif dan berbasis kesepakatan sosial (*social agreement*). Hal ini menjadi penting untuk dianalisis dalam perspektif hukum administrasi dan hukum lingkungan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Lingkungan**

Secara normatif, pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>6</sup>

Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Selain itu, prinsip partisipasi masyarakat merupakan salah satu asas fundamental dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pengomposan sampah di RT 08 mencerminkan implementasi prinsip:

- a. Prinsip tanggung jawab bersama (*shared responsibility*)
- b. Prinsip partisipatif
- c. Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Secara substansial, kegiatan tersebut telah memenuhi semangat normatif undang-undang. Namun, implementasi tersebut masih berada dalam ranah praktik sosial, bukan dalam kerangka regulasi administratif formal.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara materiil kegiatan RT 08 sejalan dengan hukum lingkungan, tetapi secara formil belum memiliki legitimasi regulatif yang kuat.

### **2. Kedudukan RT dalam Perspektif Hukum Administrasi Pemerintahan**

Dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RT

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>7</sup> Dian Pratiwi, "Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Kebijakan Lingkungan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1 (2020)



tidak termasuk sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan atribusi atau delegasi pemerintahan secara langsung.<sup>8</sup> RT diposisikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu tugas lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Secara teori hukum administrasi, kewenangan dapat diperoleh melalui:

- a. Atribusi
- b. Delegasi
- c. Mandat

RT tidak memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan yang mengikat secara umum (regeling). Oleh karena itu, program lingkungan yang dijalankan RT 08 bersifat administratif-partisipatif, bukan regulatif.

Hal ini menimbulkan implikasi hukum bahwa:

- 1) Program tidak memiliki kekuatan memaksa (dwang)
- 2) Tidak ada sanksi administratif formal apabila warga tidak berpartisipasi
- 3) Keberlanjutan program bergantung pada legitimasi sosial, bukan legitimasi hukum formal

Dengan demikian, peran RT 08 lebih tepat diposisikan sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat mikro (street-level governance) daripada sebagai pembentuk norma hukum.

### **3. Analisis Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Hukum**

Program budidaya lele dan aquaponik yang dilakukan RT 08 tidak hanya berdimensi sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki relevansi hukum dalam konteks ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>9</sup> Dalam perspektif ini, pembentukan kelompok tani dan kelompok nelayan mencerminkan prinsip ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan konstitusi.

Namun demikian, kegiatan tersebut belum terintegrasi secara formal dengan kebijakan daerah mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau skema bantuan pemerintah daerah. Artinya, secara hukum administratif masih terdapat ruang untuk penguatan kelembagaan dan pengakuan formal agar program memiliki kepastian hukum dan akses terhadap dukungan negara.

### **4. Kekosongan dan Kebutuhan Penguatan Regulasi**

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33



Temuan penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma (normative gap) pada level mikro. Tidak terdapat peraturan internal RT yang mengatur secara tertulis mengenai:

- a. Kewajiban pemilahan sampah
- b. Mekanisme pengelolaan kompos
- c. Pengelolaan hasil budidaya
- d. Sistem pertanggungjawaban program

Dalam perspektif teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto), keberhasilan hukum dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum.<sup>10</sup> RT 08 telah berhasil membangun budaya hukum (legal culture), tetapi belum sepenuhnya memperkuat aspek struktur dan substansi hukum.

Oleh karena itu, diperlukan:

1. Penguatan regulasi tingkat kelurahan atau peraturan lurah
2. Integrasi program RT dalam kebijakan daerah
3. Pembentukan aturan internal berbasis musyawarah warga

Langkah ini penting agar praktik baik (best practice) yang telah berjalan tidak berhenti pada legitimasi sosial semata, melainkan memiliki legitimasi yuridis yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pengelolaan sampah dan pemberdayaan ekonomi di RT 08 Malaka Jaya secara substansial telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program pengomposan dan budidaya berbasis masyarakat mencerminkan implementasi prinsip partisipasi, tanggung jawab bersama, dan pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, secara yuridis formal, kedudukan RT dalam sistem hukum administrasi pemerintahan tidak memberikan kewenangan atribusi untuk membentuk norma hukum yang mengikat secara umum. Peran RT lebih bersifat administratif dan partisipatif sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat mikro. Oleh karena itu, efektivitas program yang berjalan saat ini lebih bertumpu pada legitimasi sosial daripada legitimasi hukum formal.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 13



Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif (normative gap) antara praktik partisipatif yang berkembang di tingkat masyarakat dengan pengaturan kelembagaan dalam sistem pemerintahan daerah. Ketiadaan regulasi internal tertulis serta belum terintegrasinya program RT ke dalam kebijakan daerah berpotensi mempengaruhi keberlanjutan dan kepastian hukum program tersebut.

Dengan demikian, penguatan peran RT dalam pengelolaan lingkungan memerlukan harmonisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan, termasuk pembentukan dasar hukum yang lebih eksplisit melalui regulasi tingkat kelurahan atau kebijakan administratif yang memberikan legitimasi dan perlindungan hukum terhadap praktik pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

RT 08 Malaka Jaya dapat diposisikan sebagai model implementasi hukum lingkungan berbasis komunitas, namun untuk menjamin keberlanjutan dan replikasi kebijakan, diperlukan konstruksi hukum yang lebih sistematis dalam kerangka hukum administrasi dan desentralisasi pemerintahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, B. (2005). *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Wibisana, Andri G. 2017. "Penegakan Hukum Lingkungan melalui Instrumen Administratif." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 2.
- Sulaiman, M. 2019. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 3.
- Pratiwi, Dian. 2020. "Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Kebijakan Lingkungan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.